KOMITMEN PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

TENTANG

ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

Dalam rangka menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan kebijakan anti penyuapan dan korupsi untuk mewujudkan pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan, serta upaya pencegahan penyuapan dan korupsi, dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris di PT Prudential Life Assurance (PLA) berkomitmen untuk:

1. Melarang segala bentuk praktik penyuapan dan korupsi (termasuk uang pelicin) di PLA.
2. Memastikan kepatuhan PLA terhadap peraturan perundang-undangan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku.
3. Menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PLA.
4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan.
5. Menyusun, menerapkan, dan memenuhi persyaratan SMAP berdasarkan SNI ISO 37001:2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang SMAP di PLA dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan. PLA juga melaksanakan prosedur yang sedapat mungkin mendorong rekan bisnis PLA untuk berkomitmen dalam mencegah penyuapan dan korupsi oleh, atas nama, atau untuk keuntungan rekan bisnis terkait dengan hubungan bisnis dengan PLA. Hal ini termasuk pengakhiran hubungan dengan rekan bisnis yang melakukan penyuapan dan korupsi dalam hal hubungan bisnis dengan PLA.
7. Mendorong semua pihak untuk menggunakan prosedur pelaporan untuk menyampaikan laporan/pengaduan atas potensi penyuapan dan korupsi yang dicurigai dan/atau penyuapan dan korupsi yang sudah terjadi dengan berlandaskan prinsip itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar. Hal ini didukung dengan jaminan bahwa tidak akan ada tindakan pembalasan terhadap pihak yang melakukan pelaporan tersebut.
8. Melaksanakan evaluasi, perbaikan, dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan SMAP untuk memastikan bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan PLA.
9. Membentuk Fungsi Anti-Suap & Korupsi yang independen dan mempunyai tanggung jawab serta wewenang untuk memastikan penerapan SMAP telah efektif dan dapat mencapai sasaran SMAP yang ditetapkan.
10. Menerapkan prinsip ***Zero Tolerance*** terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi di lingkungan dan kegiatan bisnis PLA.
11. Mengatur sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan anti penyuapan dan korupsi sesuai ketentuan PLA dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Mematuhi dan melaksanakan Komitmen Anti Penyuapan dan Korupsi dengan sungguh-sungguh.

Demikian Komitmen PLA tentang Anti Penyuapan dan Korupsi ini ditandatangani dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 21 Agustus 2025

Direksi,

Antonio Manuel Benitez Presiden Direktur	**Vikash Kumar Sinha** Wakil Presiden Direktur	**Rusli** Direktur
Maria Rosalinda Direktur	**Karin Alkrina Zulkarnaen** Direktur	**Adit Trivedi** Direktur
Yosie William Iroth Direktur	**Dewi Satriani** Direktur	**Mercy Francisca Sinaga** Direktur

Dewan Komisaris,

Tim Lau Presiden Komisaris	**Stephen Paul Bickell** Komisaris	**Ira Eddymurthy Andamara** Komisaris
Ancella Anitawati Hermawan Komisaris Independen	**Eveline M.D. Kusumowidagdo** Komisaris Independen	**Windawati Tjahjadi** Komisaris Independen